

PEMAHAMAN KELUARGA MUSLIM TENTANG PERNIKAHAN SECARA ISLAM DI KECAMATAN TEWAH KABUPATEN GUNUNG MAS

Munib, M. Zainal Arifin

ABSTRACT

This study uses a phenomenological qualitative approach, this approach will find descriptive data. This approach is used to know and describe clearly and in detail about the understanding of Muslim Dayak Families about Islamic marriage in Tewah District, Gunung Mas Regency. The object of this research is an understanding of Muslim Dayak families about marriage in Islam. The study used a Purposive Sampling technique, in which researchers took research subjects to the people in Tewah Subdistrict, Gunung Mas Regency with the criteria of the people who were in the research location, Islamic families, and carried out Islamic marriages. The results of this study conclude that first, the understanding of Muslim Dayak families in the village of Sarerangan, Tewah Regency is not good, because the community is believed to be a Muslim dayak is the desire to learn more deeply about religion continuously. Secondly, the implementation of customary marriage by Muslim Dayaks has a good goal to preserve traditional customs from generation to generation, and to minimize the occurrence of divorce in the future, but there are some things that are detrimental to Islamic rules, namely the habit of gathering couples after adat marriage . Third, in Islamic rules no one prioritizes traditional marriage before marrying Islam, but the habit of collecting marriage between two marriages is prohibited because it contradicts Islamic law which prohibits some men and women from pairing without legal ties in Islam.

Keywords: Islamic marriage, Muslim family

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis, pendekatan ini akan menemukan data deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui dan menggambarkan secara jelas dan detail tentang pemahaman Keluarga Dayak Muslim tentang pernikahan secara Islam di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas. Objek penelitian ini adalah pemahaman tentang keluarga Dayak Muslim tentang pernikahan dalam Islam. Penelitian menggunakan teknik Purposive Sampling, dimana peneliti mengambil subyek penelitian pada masyarakat yang ada di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas dengan kriteria yang masyarakat yang berada di lokasi penelitian, keluarga Islam, dan melaksanakan pernikahan secara Islam. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, Pemahaman keluarga dayak muslim di desa Sarerangan Kabupaten Tewah belum baik, karena masyarakatnya terutama dayak muslim adalah keinginan untuk belajar lebih mendalam tentang agama terus. Kedua, pelaksanaan nikah adat oleh masyarakat dayak muslim memiliki tujuan yang baik untuk melestarika adat istiadat turun-temurun, dan untuk meminimalkan terjadinya perceraian di kemudian hari, tetapi ada beberapa hal yang menyimpang dari aturan Islam, yaitu adanya kebiasaan untuk mengumpulkan pasangan setelah pernikahan secara adat. Ketiga, dalam aturan Islam yang tidak ada yang memprioritaskan nikah adat sebelum menikah secara islam, tetapi kebiasaan untuk mengumpulkan pasangan di antara dua pernikahan dilarang karena bertentangan dengan syariat Islam yang melarang beberapa laki-laki dan perempuan berpasangan tanpa ikatan hukum dalam Islam.

Kata Kunci: Pernikahan secara Islam, Keluarga Muslim

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan sunnah Rasul, dan diikuti oleh generasi-generasi (umat Islam) yang datang kemudian. Hidup bersama antara seorang pria dan perempuan (yang didasarkan) dalam suatu perkawinan bukanlah hal yang mudah, seperti masalah beradaptasi antara satu sama lain, tetapi juga memiliki akibat yang sangat penting terhadap perkembangan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan suatu peraturan baik yang berhubungan dengan syarat-syarat pelaksanaan dari hidup tersebut. Bagi sebagian masyarakat perkawinan bukanlah soal yang mudah, hal itu bukan semata-mata urusan pribadi yang bersangkutan, tetapi menyangkut nilai hidup, harga diri, kehormatan kerabat, dan lain-lain.

Perkawinan dilaksanakan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan suatu perbuatan ibadah. Perkawinan merupakan suatu perjanjian suci antara dua insan manusia yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut. Ikatan ini sering disebut dengan akad nikah. Akad nikah adalah ikatan suci yang mengakibatkan dua insan manusia yang berlainan jenis halal melakukan hubungan sebagai suami istri. Inilah salah satu keistimewaan Islam yang memberikan perhatian terhadap fitrah manusia dan memperlakukannya secara realistis. Islam sama sekali tidak mengekang apalagi memenjarakannya tetapi justru menyucikan dan mengangkat derajat hubungan suami istri tersebut melalui perkawinan. Perkawinan dalam islam bukan seperti akad/perikatan biasa (misalnya akad jual beli), melainkan suatu perikatan dan perjanjian yang sangat berat antara suami istri sebagaimana yang ditegaskan dalam Firman Allah:

.....¹

Perjanjian yang kuat sebagaimana pada ayat diatas adalah akad nikah yang merupakan ikatan suci antara dua insan, yang tentunya menjadikan kedua insan tersebut terjaga kesucian dan kehormatannya. Allah tidak akan membiarkan makhluknya hidup bebas mengikuti nalurnya tanpa suatu aturan yang mengaturnya. Aturan tersebut berfungsi agar kehormatan dan martabat manusia dapat terpelihara dengan baik.

Perkawinan merupakan salah satu perintah Allah guna mengatur pola kehidupan agar manusia dapat bertindak lebih manusiawi. Karena dalam suatu perkawinan sudah menjadi kewajiban bagi suami istri selalu menjaga kesucian kehormatan keluarga. Cara menjaga kehormatan keluarga adalah dengan cara menghindarkan diri dari masing-masing perbuatan maksiat yang dapat menodai kesucian/kehormatan keluarga, seperti prostitusi, homo seksual dan sebagainya.²

Demikian dalam Islam akad nikah merupakan suatu hal yang sakral. Dalam akad nikah tersebut ada suatu ijab qabul antara wali nikah dari pihak perempuan dan pengantin laki-laki. Ijab qabul merupakan pernyataan yang tegas dari wali nikah bahwa ia wajib menikahkan anak perempuannya dengan pengantin laki-laki tersebut, kemudian pengantin laki-laki menerima nikahnya pengantin perempuan dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Selanjutnya sahlah akad nikah tersebut.

Tidak hanya konsep Islam, dalam kehidupan bermasyarakat juga terdapat peraturan-peraturan yang berkenaan dengan perkawinan, di mana peraturan mengenai perkawinan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup dalam perkawinan. Peraturan itu sering

¹

² Masjuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid 3: Muamalah*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,1993), hlm. 43

berbeda-beda tergantung pada adat istiadat yang berlaku. Begitu halnya dengan salah satu suku yang terdapat di Kalimantan Tengah, kecamatan Tewah yakni suku Dayak, yang memiliki adat istiadat dalam perkawinan.

Menurut adat istiadat yang berlaku pada suku Dayak di kecamatan tewah dikenal istilah nikah adat, yang masih dilakukan oleh masyarakat suku Dayak tersebut telah memeluk agama Islam. Fakta dan informasi di lapangan menunjukkan bahwa nikah adat yang dilakukan oleh masyarakat dayak muslim di Kecamatan Tewah Desa Sarerangan, yakni nikah adat kecamatan ini, khususnya di desa itu, dilaksanakan sebelum mempelai melaksanakan akad nika secara Islam. Selang beberapa hari antara 5 sampai 7 harimsetelah dilangsungkannya pernikahan adat barulah dilaksanakan secara Islam.

Berdasarkan observasi dan informasi awal yang telah didapatkan oleh peneliti, maka tampaknya nikah adat tersebut masih belum sesuai dengan hukum Islam. Pernikahan tersebut dilangsungkan dengan tata cara adat dayak yang telah diyakini secara turun temurun dari ennek moyang mereka. Menurut peneliti hal ini sangat penting untuk diteliti karena sahnya suatu pernikahan akan sangat emmpengaruhi status anak yang akan dikandungnya nanti. Selain itu, pernikahan adat yang dilakukan oleh masyarakat dayak di Kecamatan Tewah juga jauh dengan hukum yanag terkandung dalam islam.

Melalui uraian diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian lebih jauh lagi tentang pemahaman keluarga muslim tentang pernikahan secara Islam di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas yang di fokuskan hanya pada Desa Sarerangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis, sedangkan sampel penelitian sebanyak 5 sampel dan informan sebanyak 8 orang. Teknik pengambilan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Permasalahan yang diteliti adalah (1) bagaimana pemahaman keluarga masyarakat dayak muslim Kecamatan Tewah tentang nikah secara Islam?, (2) bagaimana pelaksanaan nikah adat yang dilakukan oleh masyarakat dayak muslim di Kecamatan Tewah?, (3) bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan nikah adat yang dilakukan oleh masyarakat dayak muslim di kecamatan Tewah?. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui pemahaman keluarga masyarakat dayak muslim di Kecamatan Tewah tentang nikah secara Islam, (2) untuk mengetahui pelaksanaan nikah adat yang dilakukan oleh masyarakat dayak muslim di Kecamatan tewah, dan (3) untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan nikah adat yang dilakukan oleh masyarakat dayak muslim di Kecamatan Tewah.

B. [Hasil dan Pembahasan]

1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Istilah perkawinan menurut para ahli mempunyai persamaan dengan perkawinan, sehingga penelitian ini menggunakan istilah yang umum digunakan yakni perkawinan. Allah SWT telah menciptakan pria dan wanita agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan, serta hidup bersama secara damai yang sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasulullah. Sehubungan dengan adanya akibat yang penting dari hidup bersama, maka masyarakat memerlukan peraturan untuk mengatur tentang hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Hal-hal yang perlu diatur yaitu antara lain mengenai syarat-syarat untuk dapat hidup bersama, pelaksanaan hak-hak dan kewajiban, kelanjutan dan mengenai terhentinya hidup bersama tersebut.

Keseluruhan aturan-aturan hukum yang menentukan prosedur yang dilalui beserta ketentuan hukum yang harus dilalui beserta ketentuan yang menentukan hak-hak dan kewajiban serta kelanjutannya dan juga mengenai terhentinya perkawinan akan menimbulkan suatu

mengenai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita, maka penulis akan menjelaskan tentang perkawinan dari tinjauan hukum Islam. Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu juga bersifat religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Sedangkan dasar-dasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya yaitu: (1) iman, (2) islam, dan (3) ikhlas³.

Menurut Prof. Ibrahim Hosen, nikah menurut arti asli dapat juga berarti aqad, dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti lain ialah ialah bersertubuh (Syafi'i)⁴. Dia lah yang menciptakan kamu dari satu zat dan dari padanya Dia menciptakan istrinya agar Dia merasa senang(QS. VII : 189) Al A'raaf. Jadi, menurut Al-Qur'an, perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercipta suatu kehidupan yang aman dan tentram (*sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan saling menyantuni (*rahmah*)⁵ Firman Allah dalam surat (4) An-Nisa ayat 3 menyatakan "Kawinlah beberapa perempuan yang kamu sukai, dua atau tiga dan empat, tetapi jika kamu takut bahwa kamu tidak bisa berlaku adil, maka kawinlah seorang saja".

2. Perkawinan dan Tujuan Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa:

"Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁶

Apabila definisi perkawinan tersebut ditelaah, maka terdapatlah ;ima unsur perkawinan didalamnya yaitu: (1) Ikatan lahir batin, (2) Sebagai suami istri, (3) Membentuk keluarga (rumah tangga), (4) Kebahagiaan dan kekal, (5) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."⁷ Sehingga suatu keluarga haruslah memenuhi kebutuhan pokok yang mendasar dalam kehidupan yaitu kebutuhan jasmaniah dan rohaniah. Apabila semua itu terpenuhi, maka tercapailah apa yang menjadi tujuan dari perkawinan tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Perkawinan dan Tujuan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 menyebutkan: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.⁸

³ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam (Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum, (Bandung : penerbit CV Mandar Maju, 1992), hlm. 73.

⁴ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah dan Rujuk*, (Jakarta: Ihya Ulumuddin, 1997), hlm.65

⁵ Sajuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1974), hlm.47

⁶ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

⁷ Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006, hlm.110-112

⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CVAkademika Pressindo, 2010, hlm. 114

Akad nikah tersusun daripada *sighot* (susunan kata) yng berarti ijab, yakni penyerahan dari pihak pertama dan *qobul*, yakni penerimaan dari pihak kedua tas pertalian nikah yang dimaksud. Rumusan tentang ketentuan pelaksanaan perkawinan dalam konteks ini adalah perkawinan dalam lingkup keberlakuan bagi penganut islam, yaitu sebelum dilakukan pesta perkawinan, maka kedua calon mempelai wajib melakukan akad nikah. Adapun pengertian akad berarti pelaksanaan nikah dengan *ujab* dan *qabul*. Jadi, akad nikah merupakan perjanjian antara seorang wanita dan seorang pria, guna mengikat diri dalam suatu perkawinan melalui rangkaian *ijab-qabul* yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan mahar yang telah ditentukan, dengan menghadirkan dua orang saksi.⁹

Jadi perkawinan dalam Islam adalah pernikahan yang bertujuan untuk memenuhi tuntutan hajat kemanusiaan, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang dan memperoleh keturunan yang sah dalam msyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.¹⁰

4. Perkawinan dan Tujuan Perkawinan Menurut Para Ahli Hukum

Perkawinan dalam arti perikatan adat menurut pendapat Hilma Hadikusuma adalah: “Perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum pernikahan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan lamaran yang merupakan rasa sanak (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan rasan tuha (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami istri). Setelah terjadinya ikatan pernikahan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga/kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara asat dan selanjutnya dala peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam pernikahan”.¹¹

... وَأَتَقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ¹²...

Artinya: “Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi”¹³

Setidaknya ada tiga alasan mengapa nikah dimisalkan sebagai ikatan yang kokoh:

- a. Ikatan pernikahan melibatkan hampir seluruh potensi yang dimiliki manusia. Melibatkan pikiran, emosi, perasaan, fisik, materiil, bahkan roh yang berbau menjadi satu ikatan.
- b. Konsekuensi yuridis dan metafisis
- c. Pandangan syariat Nabi besar Muhammad SAW, akad nikah tidak semata-mata ikatan dua individu antara seorang laki-laki dan perempuan. Akad nikah juga mempertemukan dua b8ah keluarga yang mungkin mempunyai latar belakang adat dan kebudayaan yang berbeda.

Agama Islam mensyariatkan perkawinan dengan beberapa tujuan yaitu sebagai berikut:

- a. Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita, membentuk keluarga dan dari keluarga dibentuk umat, ialah umat nabi Muhammad SAW umat Islam.
- b. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah

⁹ Maulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, Kekerasan Seksual dan Perceraian, Malang: Intimedia, 2009, hlm. 9-11.

¹⁰ Isnandar, *Fiqh HAM dalam Perkawinan*, CV Fauzan Inti Kreasi, 2004, hlm. 29.

¹¹ HilamHadikusuma, *ibid*, hlm, 9

¹² Annisa [4]:1

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, hlm, 114

- c. Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami dan istri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak-anaknya dan adanya rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga.
- d. Untuk menghormati sunnah Rasulullah SAW. Untuk membersihkan keturunan.¹⁴

5. Syarat-Syarat Perkawinan

Yang dimaksud dengan syarat, ialah segala sesuatu yang telah ditentukan dalam hukum Islam sebagai norma untuk menetapkan sahnya perkawinan sebelum dilangsungkan. Syarat-syarat yang perlu dipenuhi seseorang sebelum melangsungkan perkawinan menurut R. Abdul Djamali yang dikutip dalam bukunya Hukum Islam, ada enam yaitu : (1) Persetujuan kedua belah pihak tanpa paksaan, (2) Dewasa, (3) Kesamaan Agama Islam, (4) Tidak Dalam Hubungan *Nasab*, (5) Tidak Ada Hubungan *Rodhoah* (sodara sepersusuan), (6) Tidak semenda (*mushoharoh*) (tidak terhalang pernikahan).¹⁵

Selain syarat yang dikemukakan di atas, maka ada syarat-syarat khusus bagi seorang wanita yang nantinya akan menjadi ibu rumah tangga. sesaat-setelah melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat khusus itu ialah : (1) Pihak pria tidak boleh mempunyai istri lebih dari empat orang, (2) Perkawinan poligami tidak boleh dirangkap antara: istri yang masih ada hubungan darah dengan calon istri berikutnya, (3) Tidak ada perceraian "li'an", artinya antar suami-istri terdahulu tidak bercerai karena sumpah sebagai akibat suami menuduh istri berbuat serong atau tuduhan istri bahwa suami berbuat serong, (4) Calon pengantin wanita tidak dalam ikatan perkawinan, (5) Calon istri tidak dalam masa iddah.

6. Rukun-Rukun Perkawinan

Yang dimaksud dengan rukun ialah segala sesuatu yang ditentukan menurut hukum Islam dan harus dipenuhi pada saat perkawinan dilangsungkan. Maksudnya bahwa kalau syarat-syarat perkawinannya telah dipenuhi, maka sebelum melangsungkan perkawinan saat-saat untuk sahnya harus ada rukun-rukun yang perlu dipenuhi. Adapun rukun perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Di dalam Pasal 14 disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : (1) calon Suami dan Calon Istri, (2) wah nikah, dalam pasal 20 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali adalah laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam. yaitu muslim, aqil dan baligh, dan (4) akad nikah (*Ijab dan Qabul*).

7. Status Hukum Nikah Adat dan Kedudukan dan Akibat Hukum Perjanjian dalam Perkawinan Adat.

Hilman Hadikusuma memaparkan lebih lanjut mengenai perkawinan dalam perspektif adat adalah sebagai berikut : Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut

¹⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: PT. BulanBintang, 1987, hlm. 12-15

¹⁵ R. Abdul Djamali, *Hukum....*hlm. 73

keajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia (mu'amalah) dalam pergaulan hidup agar selama di dunia dan selamat di akhirat.¹⁶

Sejauhmana ikatan perkawinan itu membawa akibat hukum dalam perikatan adat, seperti tentang kedudukan anak dan pengangkatan anak, kedudukan anak tertua, anak penerus keturunan, anak asuh dan lain-lain, dan harta perkawinan, yaitu harta yang timbul akibat terjadinya perkawinan tergantung pada bentuk dan hukum perkawinan adat setempat.

Kedudukan perjanjian dalam perkawinan baik perkawinan adat maupun perkawinan berdasarkan hukum Islam sangatlah penting dan merupakan hal vital karena pada dasarnya perkawinan itu sendiri adalah perwujudan perjanjian antara dua orang yang menjadikan mereka terikat dan merupakan syarat sahnya hubungan mereka sebagai suami isteri.

Penghormatan terhadap perjanjian menurut Islam hukumnya wajib, melihat pengaruhnya yang positif dan perannya yang besar dalam memelihara perdamaian dan melihat urgensinya dalam mengatasi kemusykilan, menyelesaikan perselisihan dan menciptakan kerukunan. Allah SWT memerintahkan agar memenuhi janji, baik itu terhadap Allah maupun sesama manusia, Firman Allah dalam surah al Maidah:

... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا 17 ...

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu..."¹⁸

Kata (*aufu*) ditafsirkan dengan memberikan sesuatu yang sempurna, dalam arti melebihi kadar yang seharusnya. Sedangkan kata (*al uqud*) jamak dari aqad yang pada mulanya berarti mengikat sesuatu dengan sesuatu sehingga tidak menjadi bagiannya dan tidak terpisah dengannya. Seperti akad pernikahan yang dengannya wanita dan pria terikat dengan ketentuan-ketentuan, sehingga pria dapat berhubungan seks dengannya, dan wanita yang dinikahinya terikat pula sehingga tidak boleh menikahi pria lain, kecuali ikatan itu dilepas lantaran satu dan lain sebab.

Jelaslah kedudukan perjanjian perkawinan adat dalam kehidupan merupakan sesuatu yang sangat penting karena bersifat mengikat dan memaksa sehingga haruslah dipenuhi dan tidak boleh dilanggar. Perjanjian membebani dan menjadi tanggung jawab pihak yang terikat didalamnya. Dan apabila terdapat pelanggaran dalam perjanjian tersebut, maka wajib untuk mengganti kerugian yang disebabkan sesuai dengan ketentuan yang ada.

HASIL PENELITIAN

1. Pemahaman keluarga masyarakat dayak muslim di Kecamatan'l'ewah tentang nikah secara Islam

¹⁶ *Ibid.*, hlm.8

¹⁷ Al-Maidah (5) : 1

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, hlm. 156

Berdasarkan hasil yang di dapat melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi maka diperoleh hasil bahwa banyak dari masyarakat dayak muslim yang masih kurang (minim) pengetahuan tentang Islam dikarenakan tidak pernah menempuh pendidikan Islam secara formal, dan status mereka yang kebanyakan masih muallaf, serta minat yang rendah untuk mendalami agama maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman mereka tentang pernikahan secara Islam masih kurang dan kewajiban mereka untuk melaksanakan perintah Allah SWT masih minim. Pengetahuan mereka selama ini tentang agama Islam mereka dapatkan melalui pergaulan sehari-hari dengan sesama muslim.

2. Pelaksanaan nikah adat yang dilakukan oleh masyarakat dayak muslim di Kecamatan Tewah.

Menurut Al selaku Damang'adat di Kecamatan Tewah mengatakan bahwa

"Nikah adat Dayak berupa perjanjian perkawinan, yakni siapa saja yang kada setia samisal nang menyebabkan perkawinannya bacarai maka nang itu dapat denda sasuai dengan perjanjian nang sudah diolah dihadapan kepala adat/Damang":

Jadi, pernikahan adat memiliki perbedaan prinsipil dengan pernikahan secara Islam. Yang mana pernikahan secara Islam harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Adapun rukun-rukunnya ada lima: calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi dan ijab qabul. Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat: bukan mahram dari calon isteri, tidak terpaksa, jelas orangnya dan tidak sedang ihram haji. Syarat-syarat calon isteri yang akan menikah tidak ada halangan *syar'i*, yaitu, tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam *iddah*.

Pernikahan adat tidak menggunakan wali dan saksi sebagaimana pernikahan menurut Islam. Begitupun sebaliknya kepala adat sebagai wali nikah tidak dikenal dalam islam, Adat kebiasaan dapat dilaksanakan dan menjadi hukum jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ikatan perkawinan menimbulkan akibat hukum terhadap diri masing-masing suami isteri, maupun akibat berupa hubungan hukum diantara suami dan istri yang berupa hak dan kewajiban.

Pada salah satu isi perjanjian kawin adat disebutkan bahwa apabila salah satu dari kedua belah pihak ada yang meninggal dunia dan memiliki anak, maka segala harta milik mereka akan menjadi hak milik anak dan ahli waris tidak berhak menerima. Menurut adat istiadat Desa Sarerangan Kecamatan Tewah apabila seorang manusia meninggal dunia, maka diatur dikalangan suku Dayak ada ahli waris, pewaris dan warisan. Sedangkan ahli warisnya adalah anak, cucu, anak angkat, anak kandung, saudara seibu seapak, ibu atau bapak atau istri yang berhak mutlak. Dan yang berhak menerima warisan utama yaitu sang anak kandung. anak angkat, saudara/saudara, ibu/bapak. Dalam dekade akhir ini, surat kawin selalu disebutkan bila yang bersangkutan meninggal dunia untuk siapa warisan diberikan.¹⁹

¹⁹ Tjilik Riwut, *Kalimantan Membangun*, Palangka Raya I979, hlm 264.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Suatu perjanjian tidak diperbolehkan membawa kerugian kepada pihak ketiga.²⁰

Menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 45 menyatakan bahwa *ta'lik talak* juga merupakan perjanjian perkawinan. Jadi tampaknya ada pertentangan antara antar penjelasan Pasal 29 Undang-undang Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam. Mengingat isi *ta'lik talak* yang memuat perjanjian dan isinya ndak bertentangan dengan aturan-aturan agama. Maka tegaslah banwa *ta'lik talak* tersebut masuk dalam kategori perjanjian perkawinan.

Hubungan kekerabatan yang kuat antara calon suami istri disamping pengaruh hukum adat yang masih kuat dan bersifat tenggang rasa, sehingga merasa riskan membicarakan masalah harta kekayaan. Seperti terlihat dalam hukum adat dengan adanya adat kebiasaan bahwa budelwarisan, terutama yang merupakan milik bersama (gono-gini, harta pencarian) tetap untuk membiayai keperluan hidup sehari-hari dari suami atau istri yang masih hidup pada waktu pihak yang lain meninggal dunia.²¹

Dengan demikian, dapatlah dikenakan bahwa mereka yang mengikatkan diri dalam perjanjian perkawinan tersebut akan memperoleh jaminan selama perkawinan berlangsung maupun sesudahnya sehingga untuk memutuskan perkawinan berarti pula melanggar perjanjian, maka merupakan hal yang sangat jarang terjadi mengingat akibat-akibat hukum yang akan ditanggung atau resiko bila salah satu pihak ingkar terhadap perjanjian perkawinan tersebut, biasanya ada sanksi yang diberlakukan terhadap pihak yang melanggar perjanjian perkawinan tersebut.

Persamaannya antara hukum BW dan hukum Islam adalah dilakukan secara tertulis, sedangkan perbedaannya terletak pada keabsahan perjanjian perkawinan tersebut. Kalau menurut BW harus dilaksanakan dihadapan Notaris sedangkan menurut hukum Islam cukup dihadapan Pegawai Pencatat Nikah. Kemudian berlaku mengikat terhadap pihak ketiga jika sudah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat dimana perkawinan dilangsungkan demikian menurut BW, sedangkan menurut hukum Islam berlaku mengikat terhadap pihak ketiga sepanjang termuat dalam klausula atau diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan tersebut.

²⁰ [Http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/perjanjian.pdf](http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/perjanjian.pdf).(online 26 oktober 2010).

²¹ <File:///C:/Documents> and Settings\acer\My Documents\MakalahBuRahmi\Perjanjian Perkawinan Hukum Barat dan Hukum Indonesia. Doc.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa perjanjian perkawinan adat yang dilaksanakan masyarakat muslim desa Sarerangan Kecamatan Tewah bersifat mengikat karena merupakan suatu kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini terjadi karena selain merupakan adat istiadat juga sebagai pedoman masa depan agar dikemudian hari tidak terjadi perceraian. Dan apabila terjadi suatu pelanggaran dalam salah satu pasal, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan isi perjanjian.

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan nikah adat yang dilakukan oleh masyarakat dayak muslim di Kecamatan Tewah

Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipegang dan ditaati oleh mayoritas penduduk dan rakyat Indonesia adalah hukum yang telah hidup di dalam masyarakat, merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam dan ada dalam kehidupan nasional serta merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangannya. Berdasarkan sumber ajarannya, realitas kehidupan hukum masyarakat, sejarah pertumbuhannya, dan perkembangan hukum di Indonesia, yang menyangkut teori berlakunya hukum Islam di Indonesia terlihat beberapa teori yang sudah mantap dan dalam pertumbuhan. Berdasarkan sumber ajaran Islam tingkatan kehidupan seorang Muslim dikaitkan dengan sikap dan ketaatannya kepada ketentuan Allah dan Rasul-Nya.

Tradisi yang ada dalam suatu daerah memandu penanda bahwa kebudayaan itu harus dijaga dan dilestarikan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Kebiasaan masyarakat Dayak muslim kebanyakan merupakan peninggalan agama Hindu Kaharingan. Kebiasaan ini jika dilihat dari konteks keislaman dalam hal ini hukum Islam maka harus dikelompokkan dalam kelompok *'urf*.

Hukum Islam *'urf* terbagi kepada 2 (dua) macam yakni *'urf shahih* dan *'urf fasid*. *'urf shahih* adalah sesuatu yang sudah dikenal di masyarakat dan tidak bertentangan dengan dalil syara' karena tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib, sebagai contoh tujuan dari adanya perjanjian perkawinan yakni untuk menjaga adat-istiadat dan mengurangi terjadinya perceraian antara suami isteri dikemudian hari. Sedangkan. *'urf fasid* adalah sesuatu yang sudah dikenal di masyarakat, tetapi bertentangan dengan syara' atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, sebagai contoh adanya perkawinan adat (perjanjian adat) sebelum melakukan perkawinan secara islami, sehingga mereka sah secara adat untuk berkumpul tetapi belum syah secara Islam. Hal inilah adat yang bertentangan dengan hukum Islam. sehingga jika orang Islam menerima agama Islam sebagai agamanya, ia akan menerima otoritas hukum Islam kepada dirinya dan taat dalam menjalankan syariat Islam.

Jadi, setelah melihat semua hasil data yang di peroleh yaitu dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. agar dapat menghasilkan data yang valid peneliti menguji dan menyimpulkan bahwa masyarakat Dayak muslim desa Sarerangan Kecamatan Tewah belum memahami hukum Islam dengan baik. Karena dilihat dengan adanya adat kebiasaan (*'urf*) yang dipertahankan oleh masyarakat muslim desa Sarerangan yakni adanya perjanjian perkawinan sebelum nikah secara Islami dilangsungkan, tenggang waktu antara keduanya selama 5 sampai 7 hari dan pasangan pengantin tersebut dibiarkan hidup bersama.

C. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan, maka penelitian ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman keluarga davak muslim di desa Sarerangan Kecamatan Tewah masih rendah.
2. Pelaksanaan nikah adat yang dilakukan masyarakat dayak muslim dapat memperkecil peluang terjadinya perceraian serta melestarikan adat istiadat, namun kebiasaan kumpul bersama dari pasangan pengantin setelah pernikahan adat sebelum melakukan nikah secara Islam merupakan perihal yang tidak sesuai dengan syari'at Islam.
3. Mendahulukan nikah adat sebelum nikah Islami dalam tinjauan Islam diperbolehkan, tetapi kebiasaan kumpul bersama antar pasangan di antara kedua pernikahan tersebut yang diharamkan sebelum resmi dalam pernikahan secara Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010.
- Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta. 2004
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2004.
- Hilman Hindikusumah, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah dan Rujuk*, Jakarta, Ihya Ulumuddin, 1971.
- Iskandar, *Fiqh HAM dalam Perkawinan*, CV Fauzan Inti Kreasi, 2004.
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987.
- Masiuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid 3: Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Mulida H.5yaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Malang: Intimedia, 2009.
- R. Abdul Djamali, *Hukum Islam (AsasAsas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum, Penerbit CV Mandar Maju/1992, Bandung.
- Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, UI Press, 1974
- Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.

Tjilik Riwut, *Kalimantan Membangun*, Palangka Raya' 1979.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.